



**P U T U S A N**

**Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Win Alias Awin Anak Dari Yohanes Tahe;
2. Tempat lahir : Terindak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sosok I, Rt/Rw : 007/- Ds. Sosok, Kec. Tayan  
Hulu, Kab. Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samuel Win Alias Awin Anak Dari Yohanes Tahe ditangkap tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018, diperpanjang dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H. Penasihat Hukum yang ada pada layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 10 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 14 Maret 2019 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM – 166 /SANGG/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAMUEL WIN Alias AWIN Anak dari YOHANES TAHE, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kos di Jalan Akek Jandong Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi AGUS SETIAWANTO Saksi Briпка EWAL bersama-sama dengan petugas kepolisian Polsek Parindu mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di tempat Kost jalan Akek Jandong Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, dari informasi masyarakat tersebut, Saksi AGUS bersama dengan Saksi Briпка EWAL bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya menginformasikan kepada Kapolsek Parindu, kemudian Kapolsek Parindu memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut, selanjutnya setelah mendapat perintah, Saksi AGUS bersama anggota lain berangkat menuju ketempat kosan tersebut, pada saat Saksi datang bersama anggota kepolisian Polsek Parindu sampai di tempat kost tersebut, Saksi AGUS bersama rekan-rekan dari anggota polsek Parindu, melihat Terdakwa SAMUEL WIN Als AWIN sedang berdiri di depan kamar kost milik Saksi ASTER sedangkan Saksi ARIS, Saksi BENI dan Saksi DONI berada dikamar kost milik BENI, Saksi AGUS melihat Terdakwa seperti panik saat melihat kedatangan Saksi dan anggota dari polsek Parindu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berdiri ditempat,

**Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat Saksi mendekati Terdakwa, Saksi melihat 1 (satu) plastic bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabudi lantai atau tepat di depan kaki Terdakwa, yang jaraknya kurang lebih hanya setengah meter, kemudian Saksi menemukan kembali 1 (satu) plastic bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang di temukan dibagian dapur lantai bawah atau tepat dibagian bawah Terdakwa, dan pada saat Saksi bertanya milik siapa barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak mengakui, sedangkan Saksi ARIS mengatakan dan melihat Terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu tersebut begitu melihat kedatangan anggota dari Polsek Parindu, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pada pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, pada Saksi memeriksa pakaian yang dikenakan Terdakwa, dan memeriksa kocek belakang celana pendek yang dikenakan, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 1.894.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan barang tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian setelah itu anggota dari Polsek Parindu melakukan pengeledahan dikamar tempat Terdakwa istirahat, dikamar tersebut anggota dari Polsek Parindu menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api toka, 1 (satu) buah sendok dari pipe, 2 (dua) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca yang berserakan di lantai kamar tempat Terdakwa istirahat dan pada di tanyakan barang tersebut milik siapa, Terdakwa tidak mengetahui dan bukan miliknya, kemudian Saksi dan anggota dari Polsek Parindu mengamankan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Parindu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-18.097.99.20.05.0744.K di Pontianak tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Warni, S. Fam, Apt dan Devi Wulandari, A Md dengan hasil antara lain : setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut berjumlah 2 (dua) kantong, berat netto : 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Pemerian : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMUEL WIN Alias AWIN Anak dari YOHANES TAHE, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya masih

**Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kos di Jalan Akek Jandong Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi AGUS SETIAWANTO Saksi Bripta EWAL bersama-sama dengan petugas kepolisian Polsek Parindu mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di tempat Kost jalan Akek Jandong Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, dari informasi masyarakat tersebut, Saksi AGUS bersama dengan Saksi Bripta EWAL bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya menginformasikan kepada Kapolsek Parindu, kemudian Kapolsek Parindu memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut, selanjutnya setelah mendapat perintah, Saksi AGUS bersama anggota lain berangkat menuju ketempat kosan tersebut, pada saat Saksi datang bersama anggota kepolisian Polsek Parindu sampai di tempat kost tersebut, Saksi AGUS bersama rekan-rekan dari anggota polsek Parindu, melihat Terdakwa SAMUEL WIN Als AWIN sedang berdiri di depan kamar kost milik Saksi ASTER sedangkan Saksi ARIS, Saksi BENI dan Saksi DONI berada dikamar kost milik BENI, Saksi AGUS melihat Terdakwa seperti panik saat melihat kedatangan Saksi dan anggota dari polsek Parindu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berdiri ditempat, kemudian pada saat Saksi mendekati Terdakwa, Saksi melihat 1 (satu) plastic bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabudi lantai atau tepat di depan kaki Terdakwa, yang jaraknya kurang lebih hanya setengah meter, kemudian Saksi menemukan kembali 1 (satu) plastic bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang di temukan dibagian dapur lantai bawah atau tepat dibagian bawah Terdakwa, dan pada saat Saksi bertanya milik siapa barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak mengakui, sedangkan Saksi ARIS mengatakan dan melihat Terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu tersebut begitu melihat kedatangan anggota dari Polsek Parindu, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pada pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, pada Saksi memeriksa pakaian yang dikenakan Terdakwa, dan memeriksa kocek belakang celana pendek yang dikenakan, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 1.894.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan barang tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian setelah itu anggota dari Polsek Parindu melakukan pengeledahan dikamar tempat Terdakwa istirahat,

**Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tersebut anggota dari Polsek Parindu menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api toka, 1 (satu) buah sendok dari pipe, 2 (dua) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca yang berserakan di lantai kamar tempat Terdakwa istirahat dan pada di tanyakan barang tersebut milik siapa, Terdakwa tidak mengetahui dan bukan miliknya, kemudian Saksi dan anggota dari Polsek Parindu mengamankan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Parindu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-18.097.99.20.05.0744.K di Pontianak tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Warni, S. Fam, Apt dan Devi Wulandari, A Md dengan hasil antara lain : setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut berjumlah 2 (dua) kantong, berat netto : 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Pemerian : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika );

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAMUEL WIN Alias AWIN Anak dari YOHANES TAHE, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kos di Jalan Akek Jandong Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Setiap Penyalah Guna Golongan I Bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehari sebelum penangkapan oleh anggota Polsek Parindu terhadap terdakwa pada siang hari tanggal 19 Oktober 2018 di dalam hutan daerah Bunut Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yang pertama kali Terdakwa menyiapkan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua diberi 2 (dua) buah sedotan dan di dalam botol atau bong tersebut sudah di isi air yang fungsinya untuk menyaring asap yang akan keluar dari hasil pembakaran butiran Kristal sabu yang tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari pipa tersebut dan dimasukkan kedalam alumunium voil saat sebelum dibakar kemudian dari pipa tersebut dimasukkan kedalam alumunium voil saat sebelum dibakar kemudian Terdakwa mengambil korek api gas untuk

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sabu yang berada di alumunium voil tersebut, kemudian setelah butiran sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap maka dengan segera Terdakwa mengisap asap dengan menggunakan bong yang Terdakwa buat, hingga selesai dan sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut, Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Narkotika, sample urin tanggal 22 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh dr. AFROCOSTA SIAGIAN, dokter pemeriksa BNNK Sanggau, berdasarkan Surat Kapolsek Parindu Nomor : B/152/X/2018/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama :

Nama : SAMUEL WIN Als AWIN Anak dari  
YOHANES TAHE;  
Tempat Tanggal Lahir : Terindak, 37 tahun / 27 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Dsn. Sosok I Rt/Rw : 001/- Desa Sosok  
Kec. Tayan Hulu Kab Sanggau;

Dengan hasil sebagai berikut :

No PARAMETER HASIL SATUAN NILAI NORMALACUAN ;  
1 Gol. Methamphetamin Positif;  
Rapid Test  
2 Gol. Amphetamine Positif;  
Rapid Test

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-166/SANGG/12/2018 tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.894.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) buah plastik bening berklip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan, berat netto : 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam beserta Sim Card;
  - 2 (dua) buah korek api merk tokai;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah jarum;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk Hugo Gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Win Alias Awin Anak Dari Yohanes Tahe Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu berat Netto : 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api merk tokai;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah jarum
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk Hugo Gold;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.894.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta permintaan banding dari Terdakwa melalui KARUTAN yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Februari 2019, pemberitahuan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2019;

Telah membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2019, untuk selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut serta tata cara syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Putusan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Februari 2019 beserta semua bukti-buktinya berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tangan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 03.00 Wib dirumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu sejumlah 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas Terdakwa ditangkap tangan didapati barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram, belum melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat sehingga pertimbangan mengenai lamanya hukuman secara hukum perlu diubah;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diubah sekedar lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Februari 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Samuel Win Alias Awin Anak Dari Yohanes Tahe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu berat Netto : 0,6612 (nol koma enam enam satu dua) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card;
  - 2 (dua) buah korek api merk tokai;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah jarum;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk Hugo Gold;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.894.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh kami Erry Mustianto, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Totok Prijo Sukanto, SH., MH., dan John H. Butar Butar, SH., Msi., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 14 Maret 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

**Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

Totok Prijo Sukanto, SH., MH

ttd

John H. Butar Butar, SH., Msi., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Erry Mustianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sab' al Anwar, SH.